



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. M. Zain No. 20 Kode Pos 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
Nomor : 900 /..QV. / Kpts/Cmt-Trs/2020

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020
CAMAT KOTO XI TARUSAN**

- Membaca** : Surat Wali Nagari **Barung-Barung Belantai** Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/ 83 /WN-BBB/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari **Barung-Barung Belantai** Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Belantai** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penghapusan Tanah dan Tunjangan Maki Negeri, Peraturan Negeri dan Tunjangan Kehormatan Bupati Pesisir Selatan Negeri
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penghapusan Bangunan Pesisir Selatan dan Pesisir Selatan Negeri Negeri yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penghapusan Pesisir Selatan Negeri Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penghapusan Pesisir Selatan Negeri yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Meresahkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri Barang-Barang Belanja Kecamatan Kutu Negeri tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam amatan keputusan ini.
 - KEDUA : Wali Negeri bersama BAKUS Negeri melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
 - KETIGA : Dalam hal Wali Negeri dan BAKUS Negeri tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tidak meneruskan Rancangan Peraturan Negeri tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Negeri, maka Peraturan Negeri dimaksud akan dilakukan pencabutan oleh Bupati Pesisir Selatan.
 - KEEMPAT : Wali Negeri bertanggungjawab sepenuhnya mulai terdapat pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Tahun Anggaran 2021 APBD Negeri yang telah dilakukan Evaluasi.

KEHAMA

Dalam hal tersebut kesepuluh kepala instansi akan melaksanakan
Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (KPP) Negeri Tahun
Anggaran 2020. Oleh karena itu perlu melaksanakan kegiatan
bersama untuk meningkatkan sikap profesionalisme dalam pekerjaan
ini

KEHAMA

Kepada ini telah berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
diketahui ini berlaku kesepuluh instansi dalam penetapan ini akan
melakukan kegiatan sebagaimana tersebut

Ditandatangani : Tulus
Pada Tanggal : 09 Februari 2020



DEDAY KUSUMAH, SSTP, M.Ed.Dr
NIP. 540570101 200302 1 001

Tambahan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul Sedihun di Pratiwi,
2. Inspektur Urusan Pemerintahan Sedihun di Pratiwi,
3. Kepala LPPAD Kabupaten Bantul Sedihun di Pratiwi,
4. Kepala LPPAD PPS Kabupaten Bantul Sedihun di Pratiwi,
5. Ketua BEMIS Harung Harung Bantul,
6. Lain-lain

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 900/ 08 /Kpts/Cmt-Trs/2020
TANGGAL : 19 Februari 2020

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Belantai** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1	Pendapatan Nagari	Rp	1.470.857.100,00
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.469.357.100,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	973.470.000,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	30.121.200,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	465.765.900,00
	d. Bunga Bank	Rp	1.500.000,00
2	Belanja	Rp	1.441.418.917,58
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	497.914.914,58
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	783.600.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	75.593.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	79.311.003,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	5.000.000,00
	Surplus/ Devisit	Rp	29.438.182,42
3.	Pembiayaan	Rp	30.561.817,58
3.1	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	30.561.817,58
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal	Rp	60.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	29.438.182,42

2. Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Belantai** tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Barung-Barung Belantai telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Telah menjalani beberapa verifikasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari
 - ✓ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
 - ✓ Telah sesuai antara sumber dana dengan prioritas penggunaannya
 - ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2020 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
4. Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Belantai harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2020.
5. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB Nagari ini.
6. Sebelum dijilid, RAPB ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini

Tarusan, 19.. Februari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev	Penanggung jawab	1.
2.	Tris Junaidi, SE	Wakil penanggung jawab	2.
3.	Legi Andru, SSTP	Ketua	3.
4.	Ismael	Anggota	4.
5.	Muliadi, SIP	Anggota	5.
6.	Mardanus	Anggota	6.